



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dionsius Pakpahan Anak Dari Bistok Pakpahan;
2. Tempat lahir : Tanjung Ledong;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 30 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta V Siranggitgit RT. 000 RW. 000 Kelurahan / Desa Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/73/X/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIONSIUS PAKPAHAN anak dari BISTOK PAKPAHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan DIONSIUS PAKPAHAN anak dari BISTOK PAKPAHAN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa DIONSIUS PAKPAHAN anak dari BISTOK PAKPAHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIONSIUS PAKPAHAN anak dari BISTOK PAKPAHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Honda Verza warna hitam DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa No.pol Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585; Dikembalikan kepada Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas melalui saksi JUNAEDI SIHITE anak dari HALOMUAN
8. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DIONSIUS PAKPAHAN anak dari BISTOK PAKPAHAN, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang berada di Jalan Mahakam Kelurahan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa yang merupakan karyawan bagian penagihan di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas melaksanakan tugasnya dengan datang ke kantor dan bersiap melakukan penagihan uang nasabah menggunakan sebuah sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DA 3108

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PF milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan motor tersebut untuk mulai melakukan penagihan ke beberapa rumah nasabah dan terkumpul uang sejumlah Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Karena saat itu terdakwa membutuhkan uang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil motor dan uang milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas sehingga pada sekira pukul 16.00 WIB terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kembali ke kantor untuk menyetorkan uang tagihan dan mengembalikan motor milik koperasi melainkan terdakwa ambil dengan cara membawa uang dan motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas menuju Kabupaten Katingan dengan maksud hendak dimiliki secara pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang mengakibatkan pihak Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DIONSIUS PAKPAHAN anak dari BISTOK PAKPAHAN, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang berada di Jalan Mahakam Kelurahan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa yang merupakan karyawan bagian penagihan di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas melaksanakan tugasnya dengan datang ke kantor dan bersiap melakukan penagihan uang nasabah menggunakan sebuah sepeda motor merek Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DA 3108 PF milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas. Selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan motor tersebut untuk mulai melakukan penagihan ke

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa rumah nasabah dan terkumpul uang sejumlah Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah). Karena saat itu terdakwa membutuhkan uang maka timbul niat terdakwa untuk mengambil motor dan uang milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas sehingga pada sekira pukul 16.00 WIB terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya kembali ke kantor untuk menyetorkan uang tagihan dan mengembalikan motor milik koperasi melainkan terdakwa ambil dengan cara membawa uang dan motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas menuju Kabupaten Katingan dengan maksud hendak dimiliki secara pribadi;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang mengakibatkan pihak Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Junaedi Sihite Anak Dari Halomuan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan yang tertulis di BAP itu benar keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
 - Bahwa jabatan Saksi di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas sebagai Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
 - Bahwa alamat Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas di Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa tugas Terdakwa di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut adalah melakukan penagihan terhadap nasabah;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi KH 3108 PF;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi KH 3108 PF yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap nasabah adalah milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang baru dibeli 2 (dua) bulan lalu secara kredit, sehingga belum ada plat, namun di STNK sudah ada nomor polisinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk menagih nasabah pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melakukan penagihan terhadap nasabah sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa ke kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa selaku karyawan Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang bertugas sebagai PDL Lapangan (penagihan) pergi bekerja dari kantor Koperasi Sumber makmur Cabang Kapuas untuk melakukan tugasnya yaitu melakukan penagihan terhadap nasabah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi KH 3108 PF namun pada waktu itu Terdakwa tidak juga pulang ke kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, dan Saksi sempat mencari dan menghubungi melalui Hanphone dan Whatsapp namun tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Kapuas;
- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah, namun sampai 3 (tiga) hari Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas ;
- Bahwa biasanya kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan di Kantor Koperasi Sumber makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana sepeda motor itu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sepeda motor itu ditemukan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah motor itu dijual oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi KH 3108 PF milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, Terdakwa juga ada membawa uang hasil penagihan dari nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari 50 (lima puluh) orang nasabah, dimana Saksi mengetahui hal ini karena pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Saksi ada mengecek kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, apakah pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 nasabah ada membayar tagihan kepada Terdakwa, dan setelah dicek ternyata benar dan nasabah mengatakan bahwa mereka sudah membayar tagihan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 tersebut;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak diperbolehkan membawa sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut Koperasi Sumber makmur Cabang Kapuas mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi KH 3108 PF yang dibawa Terdakwa tersebut sudah ditemukan;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut ada yang berubah yaitu ban bagian depan sepeda motor tersebut tidak sama dengan ban bagian belakang seharusnya ban bagian depan dengan ban bagian belakang sama, seharusnya stiker warna putih yang diatas tangki sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Kunci kontak sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa;
- Bahwa STNK sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut ada pada Saksi, sedangkan BPKB sepeda motor tersebut masih berada di pihak pembiayaan karena status sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mendapat gaji di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut per bulan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa adalah karyawan yang baru masuk di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas maka gaji Terdakwa rencananya akan diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Karyawan Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas ada 4 (empat) orang yaitu sdr. Jhonson Marpaung, sdr. Pardede, sdr. Rijon dan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis / kontrak kerja Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengisi absen kehadiran di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Karyawan tetap di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, dan Terdakwa masih tahap uji coba Karyawan atau Training;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas baru 3 (tiga) hari dihitung mulai bekerja tanggal 19 September 2022. Dan pada tanggal 19 September 2022 dan tanggal 20 September 2022 Terdakwa masih bersama Saksi ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada nasabah, dan pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber makmur Cabang Kapuas sendirian saja tanpa Saksi dampingi;
- Bahwa Terdakwa belum menerima gaji dari koperasi sumber maksmur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu :

- uang yang ditagih Terdakwa kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur cabang Kapuas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bukan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Rijon Simamora Anak Dari Filiher Simamora**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan yang tertulis di BAP itu benar keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa alamat Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas di Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Karyawan di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa tugas Saksi di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut juga melakukan penagihan terhadap nasabah;
- Bahwa setiap Karyawan Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang bertugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah masing-masing dipinjam sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada nasabah adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penagihan kepada nasabah tersebut belum ada nomor polisinya, karena sepeda motor tersebut baru 2 (dua) bulan dibeli oleh Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dengan cara kredit;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut baru 3 (tiga) hari terhitung mulai bekerja tanggal 19 September 2022;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas Jalan Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang digunakan untuk melakukan penagihan kepada nasabah tidak diperbolehkan di bawa pulang kerumah, dan sepeda motor tersebut kalau sudah selesai melakukan penagihan kepada nasabah harus dikembalikan ke kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas paling lambat pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikembalikan Terdakwa kepada Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi Junaidi ada menelpon Terdakwa melalui Whatsapp, namun whatsapp Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan membawa sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa sepeda motor itu, namun sekarang sudah ditemukan dan Saksi juga tidak tahu dimana sepeda motor itu akhirnya ditemukan;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi KH 3108 PF milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, Terdakwa juga ada membawa uang tagihan atau penarikan dari nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tagihan dari nasabah tersebut seharusnya disetor kepada Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya Koperasi Sumber makmur Cabang Kapuas mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah, namun sampai 3 (tiga) hari Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi Karyawan tetap di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, dan Terdakwa masih tahap uji coba Karyawan atau Training;
- Bahwa yang lebih lama bekerja di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas adalah Saksi, karena Saksi sudah 1 (satu) tahun kerja disana;
- Bahwa koperasi sumber makmur cabang kapuas punya 4 (empat) unit sepeda motor untuk melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa Karyawan yang mau berangkat kerja untuk melakukan penagihan kepada nasabah tidak perlu meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan karyawan Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas untuk melakukan penagihan kepada nasabah menggunakan sepeda motor yang sama/tetap;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu :

- uang yang ditagih Terdakwa kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur cabang Kapuas sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), bukan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan itu benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 di daerah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur cabang Kapuas dan tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor itu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, di Kantor Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08 Wib Terdakwa memulai training kerja di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, sekitar pukul 14.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang beristirahat setelah melaksanakan penagihan di fery penyeberangan dari Desa Tabukan ke Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berpikir untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam yang Terdakwa kendari, dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa uang hasil penarikan dari nasabah tersebut, padahal waktu itu tidak semua nasabah bisa membayarkan hutang ketika Terdakwa tagih, lalu Terdakwa akhirnya memutuskan untuk membawa 1

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam ke daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta uang penarikan dari nasabah sekitar 30 (tiga puluh) orang yang jumlahnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya uang penarikan dari nasabah tersebut di setorkan ke Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut untuk Terdakwa gunakan bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa uang hasil penarikan dari nasabah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa kirim kepada orang tua Terdakwa di kampung sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum menerima gaji dari Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kerja di koperasi sumber makmur cabang kapuas, Terdakwa ada dijanjikan gaji, namun akan dibayarkan per bulan;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja tertulis antara Terdakwa dan koperasi sumber makmur cabang kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani absensi kehadiran di koperasi sumber makmur cabang kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Honda Verza warna hitam DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa No.pol Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang beristirahat setelah melaksanakan penagihan di fery penyeberangan dari Desa Tabukan ke Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berpikir untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585 yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa uang hasil penarikan dari nasabah tersebut, padahal waktu itu tidak semua nasabah bisa membayarkan hutang ketika Terdakwa tagih, lalu Terdakwa akhirnya memutuskan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam ke daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta uang penarikan dari nasabah hari itu sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut untuk Terdakwa gunakan bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan uang hasil penarikan dari nasabah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa kirim kepada orang tua Terdakwa dan juga dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Junaedi Sihite untuk membawa sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah,
- Bahwa Terdakwa baru melamar kerja di koperasi Sumber Makmur pada tanggal 19 September 2022 dan bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, namun Terdakwa masih dalam pelatihan / belum jadi karyawan tetap, serta tidak terdapat kontrak kerja antara Terdakwa dengan Koperasi Sumber Makmur, selain itu Terdakwa tidak juga ada absensi kehadiran Terdakwa di Koperasi Sumber Makmur, serta Terdakwa belum menerima gaji dari Koperasi Sumber Makmur;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang dibeli secara kredit sehingga BPKB nya belum keluar;
- Bahwa seharusnya motor tersebut dikembalikan ke kantor koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas pada hari itu juga paling lambat pukul 19.00 WIB, serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu Rupiah) hasil penagihan dari nasabah harusnya Terdakwa setorkan ke Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk membawa sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas atau berlapis. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dionsius Pakpahan Anak Dari Bistok Pakpahan dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan subsidair Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka konsekuensi dari bentuk dakwaan tersebut adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang jika terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan primair Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang beristirahat setelah melaksanakan penagihan di fery penyeberangan dari Desa Tabukan ke Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berpikir untuk membawa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585 yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa uang hasil penarikan dari nasabah tersebut, padahal waktu itu tidak semua nasabah bisa membayarkan hutang ketika Terdakwa tagih, lalu Terdakwa akhirnya memutuskan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam ke daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta uang penarikan dari nasabah hari itu sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut untuk Terdakwa gunakan bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan uang hasil penarikan dari nasabah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa kirim kepada orang tua Terdakwa dan juga dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Junaedi Sihite untuk membawa sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru melamar kerja di koperasi Sumber Makmur pada tanggal 19 September 2022 dan bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, namun Terdakwa masih dalam pelatihan / belum jadi karyawan tetap, serta tidak terdapat kontrak kerja antara Terdakwa dengan Koperasi Sumber Makmur, selain itu Terdakwa tidak juga ada absensi kehadiran Terdakwa di koperasi sumber makmur, serta Terdakwa belum menerima gaji dari Koperasi Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang dibeli secara kredit sehingga BPKB nya belum keluar;

Menimbang, bahwa seharusnya motor tersebut dikembalikan ke kantor koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas pada hari itu juga paling lambat pukul 19.00 WIB, serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu Rupiah) hasil penagihan dari nasabah harusnya Terdakwa setorkan ke Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya hak terhadap sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan uang hasil penagihan dari nasabah koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui Terdakwa **tanpa seijin** Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas **mempergunakan sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan uang hasil penagihan nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas untuk kepentingan pribadi Terdakwa** yang seharusnya baik sepeda motor maupun uang hasil penagihan tersebut dikembalikan dan disetorkan kepada Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, artinya **sepeda motor dan uang tersebut bukan milik Terdakwa**, yang artinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara **sengaja dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu”** yaitu perbuatan Terdakwa ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan hubungan upah mengupah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur, yaitu sub unsur pertama **“Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** dan sub unsur kedua **“melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata**



pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”, dimana untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, maka kedua sub unsur tersebut haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan unsur Ad.1., perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, sehingga yang perlu dibuktikan dalam uraian unsur ini adalah apakah benda berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ?;

Menimbang, bahwa melanjutkan dari uraian unsur Ad.1. dan di persidangan terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang beristirahat setelah melaksanakan penagihan di fery penyeberangan dari Desa Tabukan ke Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berpikir untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585 yang Terdakwa kendari, dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa uang hasil penarikan dari nasabah tersebut, padahal waktu itu tidak semua nasabah bisa membayarkan hutang ketika Terdakwa tagih, lalu Terdakwa akhirnya memutuskan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam ke daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta uang penarikan dari nasabah hari itu sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Junaedi Sihite untuk membawa sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru melamar kerja di koperasi Sumber Makmur pada tanggal 19 September 2022 dan bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, namun Terdakwa masih dalam pelatihan / belum jadi karyawan tetap, serta tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



terdapat kontrak kerja antara Terdakwa dengan Koperasi Sumber Makmur, selain itu Terdakwa tidak juga ada absensi kehadiran Terdakwa di koperasi sumber makmur, serta Terdakwa belum menerima gaji dari Koperasi Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dan uang sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) hasil penagihan dari nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas berada dalam dalam penguasaan Terdakwa karena alasan yang sah dikarenakan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Junaedi Sihite selaku Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas untuk membawa sepeda motor tersebut guna melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, diketahui juga Terdakwa masih dalam masa pelatihan di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, belum jadi karyawan tetap, serta tidak terdapat kontrak kerja antara Terdakwa dengan Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, selain itu Terdakwa tidak juga ada absensi kehadiran Terdakwa di koperasi sumber makmur, serta Terdakwa belum menerima gaji dari Koperasi Sumber Makmur, artinya tidak ada bukti bahwa Terdakwa benar-benar bekerja sebagai karyawan di Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sepeda motor dan uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena alasan yang sah / bukan karena kejahatan, namun bukan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau mata pencaharian atau hubungan upah-mengupah, sehingga disimpulkan bahwa salah satu sub unsur tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu sub unsur diatas, maka unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **dakwaan Primair tidak terpenuhi** Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa **dibebaskan dari dakwaan Primair** tersebut;



Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan **Primair tidak terpenuhi**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire** yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Dan yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual, menggadaikan, menyerahkan atau menikmati karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang beristirahat setelah melaksanakan penagihan di fery penyeberangan dari Desa Tabukan ke Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berpikir untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585 yang Terdakwa kendaraai, dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa uang hasil penarikan dari nasabah tersebut, padahal waktu itu tidak semua nasabah bisa membayarkan hutang ketika Terdakwa tagih, lalu Terdakwa akhirnya memutuskan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam ke daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta uang penarikan dari nasabah hari itu sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas tersebut untuk Terdakwa gunakan bekerja di perkebunan kelapa sawit, sedangkan uang hasil penarikan dari nasabah sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa kirim kepada orang tua Terdakwa dan juga dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Junaedi Sihite untuk membawa sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru melamar kerja di koperasi Sumber Makmur pada tanggal 19 September 2022 dan bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, namun Terdakwa masih dalam pelatihan / belum jadi karyawan tetap, serta tidak terdapat kontrak kerja antara Terdakwa dengan Koperasi Sumber Makmur, selain itu Terdakwa tidak juga ada absensi kehadiran Terdakwa di koperasi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sumber makmur, serta Terdakwa belum menerima gaji dari Koperasi Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang dibeli secara kredit sehingga BPKB nya belum keluar;

Menimbang, bahwa seharusnya motor tersebut dikembalikan ke kantor koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas pada hari itu juga paling lambat pukul 19.00 WIB, serta uang sejumlah Rp1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu Rupiah) hasil penagihan dari nasabah harusnya Terdakwa setorkan ke Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya hak terhadap sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan uang hasil penagihan dari nasabah koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui Terdakwa **tanpa seijin** Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas **mempergunakan sepeda motor milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan uang hasil penagihan nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas untuk kepentingan pribadi Terdakwa** yang seharusnya baik sepeda motor maupun uang hasil penagihan tersebut dikembalikan dan disetorkan kepada Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, artinya **sepeda motor dan uang tersebut bukan milik Terdakwa**, yang artinya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara **sengaja dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yaitu barang tersebut berada dalam kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, bukan dikarenakan berasal dari kejahatan / didapat bukan dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pertimbangan unsur Ad.1., perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, sehingga yang perlu dibuktikan dalam uraian unsur ini adalah apakah benda berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa karena alasan yang dibenarkan oleh hukum atau bukan karena kejahatan ?

Menimbang, bahwa melanjutkan dari uraian unsur Ad.1. dan di persidangan terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas yang beralamat di Jalan Mahakam Gg. 18 Nomor 28 A, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang beristirahat setelah melaksanakan penagihan di fery penyeberangan dari Desa Tabukan ke Muara Dadahup, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa berpikir untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585 yang Terdakwa kendari, dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa uang hasil penarikan dari nasabah tersebut, padahal waktu itu tidak semua nasabah bisa membayarkan hutang ketika Terdakwa tagih, lalu Terdakwa akhirnya memutuskan untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam ke daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta uang penarikan dari nasabah hari itu sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Junaedi Sihite untuk membawa sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru melamar kerja di koperasi Sumber Makmur pada tanggal 19 September 2022 dan bertugas melakukan penagihan terhadap nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, namun Terdakwa masih dalam pelatihan / belum jadi karyawan tetap, serta tidak terdapat kontrak kerja antara Terdakwa dengan Koperasi Sumber Makmur,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa tidak juga ada absensi kehadiran Terdakwa di koperasi sumber makmur, serta Terdakwa belum menerima gaji dari Koperasi Sumber Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dan uang sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) hasil penagihan dari nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas berada dalam dalam penguasaan Terdakwa karena alasan yang sah dikarenakan sepeda motor tersebut merupakan kendaraan operasional Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas dan Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Junaedi Sihite selaku Ketua Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas untuk membawa sepeda motor tersebut guna melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penagihan kepada nasabah Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sepeda motor dan uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena alasan yang sah / bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan “**Penggelapan**” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan subsidair** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan, yaitu meminta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Honda Verza warna hitam DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa No.pol Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585;

Yang di persidangan diketahui milik Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas melalui Saksi Junaedi Sihite;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dionsius Pakpahan Anak Dari Bistok Pakpahan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Dionsius Pakpahan Anak Dari Bistok Pakpahan** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dionsius Pakpahan Anak Dari Bistok Pakpahan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Honda Verza warna hitam DA 3108 PF Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa No.pol Nomor rangka MH1KC0216NK171069 Nomor mesin KC02E1170585; dikembalikan kepada Koperasi Sumber Makmur Cabang Kapuas melalui Saksi Junaedi Sihite;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 258/Pid.B/2022/PN Kik